

# PENGAPLIKASIAN LETTER OF CREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SUBANG-PAMANUKAN

**Author Names:** Uswatun Hasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

**Email:** [uswana21@gmail.com](mailto:uswana21@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Sharia import letter of credit according to the national sharia council listed in the MUI fatwa book number 34, namely a statement of the importer and fulfilment of certain requirements in accordance with sharia principles. In the MUI fatwa no.35, namely a statement letter that will pay to exporters issued by a bank to facilitate scaport trade by fulfilling certain requirements in accordance with sharia principles, in the publication of the international chamber of. This article aims to find out how the mechanism of a letter of credit iss, and at the same time so that readers can find out what a letter of credit I and the characteristics of the letter of credit. The research method used in this article uses qualitative data. This data collection technique is also In the form of interviews with the bank and the data analysis technique used in this article is in the form of narrative.

**Keywords:** *letter of credit, MUI fatwa, sharia financial institution*

## **ABSTRAK**

letter of credit impor syariah menurut dewan syariah nasional yang tertera dalam kitab fatwa MUI Nomor 34 yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit ekspor syariah menurut dewan syariah nasional yang tertera dalam kkitab fatwa MUI Nomor 35 yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam publikasi *internasional chamber of*. artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme letter of credit, dan sekaligus agar pembaca dapat mengetahui apa itu letter of credit dan karakteristik dari letter of creditt tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data kualitatif, teknik pengumpulan data ini juga berupa wawancara dengan pihak bank dan Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini berupa narasi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa letter of

credit yang ada di bank syariah Indonesia kcp subang ini belum ada atau belum di terapkan di bank ini.

**Kata kunci: letter of credit, fatwa MUI, lembaga keuangan syariah**

## **A. Pendahuluan**

Saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak terbatas berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja, tetapi juga perusahaan dan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional (international trade) atau bisnis internasional (international business).<sup>1</sup>

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor impor.<sup>2</sup>

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean indonesia dan atau jasa dari wilayah Negara republik Indonesia. Departemen perdagangan mendefinisikan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.<sup>3</sup>

Fenomena perdagangan internasional khususnya di kawasan ASEAN menumbuhkan kebutuhan akan adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam yang mengatur hak dan kewajiban kaum pedagang dalam melakukan

---

<sup>1</sup> AdriAn Sutedi MH SH, *Hukum Ekspor Impor* (RAS, 2014).

<sup>2</sup> MH; MH.

<sup>3</sup> MH, *Hukum Ekspor Impor*.

transaksi dagang internasional. Isi undang-undang nasional yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya telah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam perdagangan internasional (Ana Mercedes, 2002:47).<sup>4</sup>

letter of credit (LC) merupakan surat perjanjian dari suatu bank yang ditujukan kepada bank lain di luar negeri, berdasarkan permintaan seorang importir untuk kepentingan eksportir, yang berisi kewajiban membayar sejumlah nominal uang ketika ada permintaan dari eksportir, sesuai dengan berkas-berkas pengiriman barang komoditi ekspor atau yang siap dikirim. Sejumlah uang ini adalah harga barang-barang komoditi dan biaya pengirimannya, dan jika penjual (eksportir) telah menerima surat kreditnya, dia bisa mencairkan nota tagihan atau cek yang menyertainya, sebesar nominal yang harus dibayar oleh si pembeli (importir), dan pihak bank koresponden harus membayarnya setelah menerima berkas-berkas tanda bukti pengiriman barangbarang komoditi tersebut. Selanjutnya bank koresponden tersebut mengirim berkas-berkas dan nota tagihan atau cek kepada bank yang mengeluarkan surat kredit, untuk memperoleh nominal uang harga barang beserta biayanya. Dengan demikian bank yang mengeluarkan LC punya hutang kepada bank luar negeri ini, pada saat yang sama penghitungan bunga mulai berjalan semenjak bank luar negeri membayar nominal uang kepada eksportir hingga bank pengeluar LC. membayar seluruh nominal tersebut.<sup>5</sup>

Dalam praktik perdagangan internasional salah satu mekanisme ekonomi untuk mendukung perdagangan internasional adalah melalui instrumen Letter of Credit (L/C) karena L/C dianggap sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi internasional yang dapat memberikan rasa aman baik kepada importir maupun kepada eksportir. Berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Keuangan Syariah, Pembiayaan L/C mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun

---

<sup>4</sup> M. Yadi Harahap, "Letter Of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional Di Indonesia (Tinjauan Tentang Perdagangan Mekanisme Dan Penerapannya)," *ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW* 1, no. 1 (January 15, 2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1366>.

<sup>5</sup> Jamaluddin Achmad Kholik, "LETTER OF CREDIT (LC) DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN ALTERNATIF LC DALAM BANK SYARIAH," *WADIAH* 1, no. 2 (2017).

2015- 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pendapatan Bank yang menurun justru meningkat,<sup>6</sup>

bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran antara para pihak yang menggunakan L/C yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:

1. Kunci sukses penanganan L/C terdapat pada semua pihak yang terlibat, dengan adanya kehati-hatian, ketelitian serta kedisiplinan dalam menangani setiap proses yang dilalui. Dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam L/C, maka perlu dilakukan strategi penanganan yang tepat mulai dari menjelang pembukaan L/C, permintaan pembukaan L/C, setelah pembukaan L/C, penanganan dokumen, sampai dengan pengiriman dokumen.
2. Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak untuk menjamin keamanan dalam transaksi menggunakan L/C. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain dalam perjanjian tidak menjalankan prestasinya, maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pengaturan mengenai L/C baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Perlindungan tersebut diperoleh dari peraturan yang secara umum mengatur mengenai L/C yaitu Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor, dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor.<sup>7</sup>

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, sumber data penelitian ini diambil dari sumber tertulis yang berkaitan dengan letter of credit, teknik pengumpulan data ini berupa wawancara dengan pihak pengelola

---

<sup>6</sup> BIMANTARA RIDHO, "PENGARUH PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2015-2019," 2022.

<sup>7</sup> Revina Veronica Rumengan, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional," *LEX PRIVATUM* 9, no. 3 (2021).

bank, serta studi literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan letter of credit.

Teknik analisis data kualitatif ialah teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Pada teknik data kualitatif menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka.<sup>8</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa narasi yang berkaitan dengan letter of credit, teknik analisis data narasi adalah cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya<sup>9</sup>. Dalam teks narasi peristiwa yang ditulis benar-benar terjadi maka di dalam artikel ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian narasi/naratif

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan di bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu subang- pamanukan yang beralamatkan di jl. Lon martasasmita NO. 32, pamanukan, subang, jawa barat.

Bank syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 februari 2021 pukul 13.00 WIB Atau bertepatan dengan tanggal 19 jumadil Akhir 1442 H. bank ini merupakan hasil dari pengabungan antara bank syariah mandiri, BNI syariah dan BRI syariah.

Hasil penelitian di BSI KCP subang-pamanukan tentang letter of credit , bahwasanya dalam lembaga keuangan tersebut belum menerapkan sistem letter of credit, yang mana letter of credit adalah impor syariah menurut dewan syariah nasional yang tertera dalam kitab fatwa MUI Nomor 34 yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit (l/c) ekspor syariah menurut dewan syariah nasional yang tertera

---

<sup>8</sup> Martina Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2022).

<sup>9</sup> Ernawati Waridah S.S, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bmedia, 2017).

dalam kitab fatwa MUI Nomor 35 yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan prinsip syariah. Dalam publikasi *internasional chamber of*<sup>10</sup>. karena letter of credit itu biasanya ada di bank-bank yang sudah lama beroperasi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan bank syariah yang baru juga terdapat sistem letter of credit tersebut.

Terdapat banyak akad yang digunakan dalam sistem letter of credit ini diantaranya adalah Akad wakalah, akad wakalah Secara harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atas nama orang lain. Berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Wakalah juga merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang wakil harus melakukan tanggung jawab sebagaimana seseorang yang dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan amanah. Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, penerima kasus berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak untuk meminta pembayaran.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak manager bank tersebut bahwasanya faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya sistem ini adalah faktor lokasi, karena lokasinya yang tidak memungkinkan masyarakat sekitar menggunakan sistem letter of credit ini.

Sistem letter of credit ini akan diterapkan bila ada nasabah yang membutuhkannya. Seandainya ada nasabah yang membutuhkan sistem letter of credit ini maka pihak bank syariah Indonesia KCP Subang-pamanukan akan segera memproses sistem letter of credit ini.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

---

<sup>10</sup> Irwan Maulana, "APLIKASI AKAD WAKALAH DALAM LETTER OF CREDIT BANK SYARIAH MANDIRI," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 175–93, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>.

<sup>11</sup> Maulana.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu letter of credit adalah merupakan surat perjanjian dari suatu bank yang ditujukan kepada bank lain di luar negeri, berdasarkan permintaan seorang importir untuk kepentingan eksportir, yang berisi kewajiban membayar sejumlah nominal uang ketika ada permintaan dari eksportir.

Dalam bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu subang-pamanukan tidak terdapat sistem letter of credit . ketiadaan sistem ini karena lokasinya yang tidak memungkinkan masyarakatnya menggunakan sistem letter of credit ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan letter of credit di BSI KCP subang-pamanukan, penulis memberikan saran bahwa pihak BSI harus mengadakan iklan mengenai sistem letter of credit dan juga akad lainnya yang belum dikenal oleh masyarakat lainnya. Dan pihak BSI diharapkan dapat lebih banyak bersosialisasi agar nasabah lebih percaya lagi terhadap bank syariah.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Harahap, M. Yadi. "Letter Of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional Di Indonesia (Tinjauan Tentang Perdagangan Mekanisme Dan Penerapannya)." *ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW* 1, no. 1 (January 15, 2018). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1366>.
- Kholik, Jamaluddin Achmad. "LETTER OF CREDIT (LC) DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN ALTERNATIF LC DALAM BANK SYARIAH." *WADIAH* 1, no. 2 (2017).
- Maulana, Irwan. "APLIKASI AKAD WAKALAH DALAM LETTER OF CREDIT BANK SYARIAH MANDIRI." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 175–93. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>.
- MH, AdriAn Sutedi, SH. *Hukum Ekspor Impor*. RAS, 2014.
- Pakpahan, Martina, Amruddin Amruddin, Riama Marlyn Sihombing, Valentine Siagian, Sony Kuswandi, Rohayati Arifin, Mukhoirotin

Mukhoirotin, Karwanto Karwanto, Isnada Waris Tasrim, and Iskandar Kato. *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis, 2022.

RIDHO, BIMANTARA. "PENGARUH PEMBIAYAAN LETTER OF CREDIT TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2015-2019," 2022.

Rumengan, Revina Veronica. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional." *LEX PRIVATUM* 9, no. 3 (2021).

S.S, Ernawati Waridah. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia, 2017.

Mulyani, Sri. 2020. Ekonomi Indonesia Masuk Skenario Sangat Berat. Diakses dari *Detik.com* pada Kamis 7 Mei 2020 pukul 8.30.

Mulyani, Sri. 2020. Pemerintah Waspada Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Ekonomi Indonesia. Siaran pers Kenenterian Keuangan RI pada 17 SAril 2020. diakses dari portal <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-COVID-19-terhadap-ekonomi-indonesia/> pada 7 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.